



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Permohonan Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, atau ditulis juga **PEMOHON**, NIK: 3522106505570002, Umur: 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Pedagang, Tempat Tinggal: Dusun Karan, RT/RW 025/006, Desa/Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
 2. **PEMOHON**, NIK: 5171041009760003, Umur: 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Pedagang, Tempat Tinggal di Jl. Cargo Permai No. 1, Br. Tengah, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
 3. **PEMOHON**, NIK: 3522106211780002, Umur : 41 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Karan RT/RW 25/006, Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
 4. **PEMOHON**, NIK: 5171046110850004, Umur : 33 Tahun, Tempat Tinggal: Perum Alam Jati Residence No. C5, Banjar/Lingkungan Gede Sempidi, Desa/Kel Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
- Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut juga Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2019, menguasakan kepada MOHAMMAD AHMADI, S.H. Advokat dan

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Dps



Konsultan Hukum yang berkantor di "BALI INTERNATIONAL LAW OFFICE" Jalan Tunjungsari, Perumahan Persadasari D/32 Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Dps. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS, atau ditulis juga PEWARIS, atau ditulis juga PEWARIS, atau ditulis juga PEWARIS, NIK: 3522100106520001, di Bojonegoro karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, di tempat tinggalnya yang terakhir di Dusun Karan RT/RW 25/006, Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/012/519.2015/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada hari Ahad, tanggal 5-8-1979 dan ibunya yang bernama IBU PEWARIS juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada hari Senin, tanggal 11 -12-2006;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON atau ditulis juga PEMOHON (Pemohon I) pada hari Kamis, tanggal 5-09-1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal 7 Agustus 2002 dan pada saat wafatnya Almarhum beragama Islam dan masih berstatus sebagai Suami dari Pemohon I;

4. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum dengan Pemohon I, tersebut telah lahir:

- 1.1 AHLI WARIS atau ditulis juga AHLI WARIS, laki-laki, lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Agustus tahun 1975;
- 1.2 AHLI WARIS, laki-laki, lahir di Lamongan pada tanggal 10 September 1976, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3524-LT-28012014-0085 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 28 Januari 2014;
- 1.3 AHLI WARIS, Perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 22 Nopember 1978;
- 1.4 AHLI WARIS, Perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 Oktober 1985;

5. Bahwa ternyata ketika almarhum meninggal dunia, anak yang bernama AHLI WARIS atau ditulis juga AHLI WARIS, yang telah menikah dengan seorang wanita bernama ISTERI, telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27-09-2008 di Dusun Karan RT/RW 25/006, Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No.: 474.3/023/10.2015/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro tanggal 31-10-2008, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup sampai saat sekarang ini, yaitu:

- 5.1. ANAK, Perempuan, lahir di Bojonegoro pada 28 Agustus 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 08810/T/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 Agustus 2004;

5.2. ANAK, Laki-laki, lahir di Bojonegoro pada tanggal 3 Juli 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 08811/T/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 Agustus 2004;

5.3. ANAK, laki-laki, lahir di Bojonegoro pada tanggal 4 Oktober 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3522/ALT/2009/05770 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 September 2009.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya", maka anak-anak kandung dari Almarhum AHLI WARIS atau ditulis juga AHLI WARIS, yaitu ANAK, ANAK dan ANAK berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum AHLI WARIS atau ditulis juga AHLI WARIS yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, dalam hal ini almarhum PEWARIS;

7. Bahwa, sehingga oleh karenanya, Almarhum ketika meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.1. PEMOHON atau ditulis juga PEMOHON, sebagai istri;

7.2. Muhammad saifudin bin PEWARIS, anak kandung;

7.3. PEMOHON, anak kandung;

7.4. PEMOHON, anak kandung;

7.5. ANAK binti AHLI WARIS atau ditulis juga AHLI WARIS sebagai cucu;

7.6. ANAK bin AHLI WARIS atau ditulis juga AHLI WARIS sebagai cucu;

7.7. ANAK bin AHLI WARIS atau ditulis juga AHLI WARIS sebagai cucu.

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Dps



8. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak serta Hak Kebendaan lainnya;
9. Bahwa untuk mengurus, dalam hal ini menjual atau memindah tangankan harta warisan dari Almarhum, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris, dan oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan siapa sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS, atau ditulis juga PEWARIS, atau ditulis juga PEWARIS, atau ditulis juga PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/012/519.2015/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 Mei 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS atau ditulis juga PEWARIS atau ditulis juga PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON atau ditulis juga HJ. Siti Qomariah binti H. Tojibin, sebagai istri;
 - 3.2. Muhammad Saifudin bin PEWARIS, sebagai anak kandung;
 - 3.3. PEMOHON, sebagai anak kandung;
 - 3.4. PEMOHON, sebagai anak kandung;
 - 3.5. ANAK binti AHLI WARIS atau ditulis juga AHLI WARIS sebagai cucu;
 - 3.6. M. Zia al haramoin bin AHLI WARIS atau ditulis juga AHLI WARIS sebagai cucu;



3.7. ANAK bin AHLI WARIS atau ditulis juga AHLI WARIS sebagai cucu.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim lalu memberi penjelasan berkaitan dengan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, atas penjelasan tersebut Para Pemohon menyatakan berniat akan memperbaiki dahulu permohonan tersebut, terutama mengenai kedudukan pihak – pihak dalam perkara, karenanya Pemohon mohon diperkenankan mencabut kembali permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan prinsip pencabutan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 271 Rv, sehingga permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, dan perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka kepada Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Dps. selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. A. Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H. dan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Sudi, S.H

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag.M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00

JUMLAH	Rp.	231.000,00
---------------	-----	-------------------

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)